



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 452/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama Lengkap : Heru Febriansyah;
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/ Tanggal Lahir : 27 Tahun / 27 Pebruari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Pancer RT 06 RW 01
: Desa Sumberagung Kec. Pesanggaran
: Kab. Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II.

Nama Lengkap : Yoga Agus Pratama;
Tempat Lahir : Banyuwangi
Umur/ Tanggal Lahir : 23 Tahun / 15 Juni 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Pancer RT 05 RW 01
: Desa Sumberagung Kec. Pesanggaran
: Kab. Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III.

Nama Lengkap : Raksi Enggar Wibana
Tempat Lahir : Banyuwangi
Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun / 14 Maret 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Pancer RT 04 RW 01
: Desa Sumberagung Kec. Pesanggaran
: Kab. Banyuwangi

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV.

Nama Lengkap : Angga Saputra;
Tempat Lahir : Mamuju;
Umur/ Tanggal Lahir : 24 Tahun / 31 Maret 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Pancer RT 05 RW 01
Desa Sumberagung Kec. Pesanggaran
Kab. Banyuwangi
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa I, II dan III tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa IV didampingi Dodik Hari Susiyanto, S.H. Penasihat Hukum/Advokat beralamat di jalan Sultan Agung Serte RT.01 RW.02 Desa Bangorejo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 14 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. HERU FEBRIANSYAH, Terdakwa 2. YOGA AGUS PRATAMA, Terdakwa 3. RAKSI ENGGAR WIBANA dan Terdakwa 4. ANGGA SAPUTRA bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. HERU FEBRIANSYAH, Terdakwa 2. YOGA AGUS PRATAMA, Terdakwa 3. RAKSI ENGGAR WIBANA dan Terdakwa 4. ANGGA SAPUTRA masing-masing selama 1(satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna abu-abu
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biruDikembalikan kepada saksi Danang Setyobudi.
4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Angga Saputra yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Angga Saputra menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa sudah meminta maaf kepada pihak korban dan pihak korban sudah memaafkan;
3. Terdakwa bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa Heru Febriansyah, Yoga Agus Pratama dan Raksi Enggar Wibana yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Bahwa Terdakwa HERU FEBRIANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa YOGA AGUS PRATAMA, RAKSI ENGGAR WIBANA dan ANGGA SAPUTRA pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam 16.00 Wib

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan warung kawasan wisata pulau merah Dsn. Pancer, Desa Sumberagung, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni terhadap saksi DANANG SETIYO BUDI, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar jam 15,30 Wib di warung yang berada di kawasan wisata pulau merah terjadi perkelahian antara Terdakwa Yoga Agus Pratama dengan Joko Prasetyo, melihat perkelahian tersebut saksi Danang Setiyo Budi berusaha untuk meleraikan, kemudian Terdakwa Yoga Agus Pratama lari ke arah timur dan dikejar oleh saksi Danang Setiyo Budi, sampai di depan warung masih di kawasan wisata pulau merah, saksi DANANG SETIYO BUDI sudah ditunggu oleh Terdakwa HERU FEBRIANSYAH dan langsung memukul saksi DANANG SETIYO BUDI menggunakan tangan kosong mengenai kepala, selanjutnya Terdakwa YOGA AGUS PRATAMA memukul saksi DANANG dengan tangan kanan terkepal mengenai mulut saksi Danang sampai tersungkur, pada saat saksi jatuh Terdakwa RAKSI ENGGAR WIBANA memukul saksi DANANG sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi, kemudian Terdakwa ANGGA SAPUTRA menginjak bagian punggung saksi DANANG SETIYO BUDI.

- Akibat perbuatan para Terdakwa HERU FEBRIANSYAH, YOGA AGUS PRATAMA, RAKSI ENGGAR WIBANA dan ANGGA SAPUTRA mengakibatkan saksi DANANG SETIYO BUDI mengalami luka sesuai Visum et Repertum nomor 800 / 568.5 / 429.112.43 / 2023, tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Komang Heru Setiawan, dokter pada Puskesmas Pesanggaran, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi dengan kesimpulan:

Ditemukan luka lebam dan lecet disertai bengkak area mata kiri kurang lebih lima centimetre, luka lecet kelopak mata kiri atas dengan panjang kurang lebih satu centimetre, bengkak pada hidung, bengkak pada bibir atas dan bawah, luka lecet pada telinga kiri panjang kurang lebih dua centimetre yang diduga akibat benturan benda keras tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Danang Setyobudi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam 16.00 Wib di dekat kawasan wisata pulau merah Dsn Pancer, Desa Sumberagung, Kec Pesanggaran Kab Banyuwangi, Saksi dikeroyok oleh Terdakwa Heru Febriansyah, Terdakwa Yoga Agus Pratama, Terdakwa Raksi Enggar Wibana dan Terdakwa Angga Saputra;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Saksi menderita luka memar, hidung mengeluarkan darah dan mata sebelah kiri lebam dan alis sebelah kiri sobek dan berdarah;
- Bahwa Saksi tidak dapat beraktifitas selama 3(tiga) karena masih sakit;
- Bahwa Saksi dipukul dengan tangan kosong dan ada yang memukul menggunakan kayu, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang memukul menggunakan kayu;
- Bahwa Saksi melihat Aldo dan Doglek (Terdakwa Yoga) cekcok, kemudian tiba-tiba Saksi dipukul oleh Terdakwa Yoga dan diikuti oleh teman-teman Terdakwa yang lain;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menanggapi tidak ada yang memukul menggunakan kayu semua memakai tangan kosong;

2. Saksi Suri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam 16.00 Wib di wisata pulau Merah, Dsn Sumberagung, Kec. Pesanggaran, Kab.Banyuwangi Saksi melihat ada perkelahian;
- Bahwa Saksi sedang berada di warung milik saksi dan saksi melihat Terdakwa Heru, Raksi Enggar, Yoga dan Angga diperkelahian itu;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar teriakan dari gerombolan tersebut "Ayo kalau berani kearah timur, setelah itu saksi melihat gerombolan tersebut ada yang berjalan kaki dan ada yang menggunakan sepeda motor menuju arah timur dan terjadi keributan;
- Bahwa setelah perkelahian selesai Saksi mengetahui yang menjadi korban adalah Saksi Danang dan yang mengeroyok adalah Para Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menanggapi tidak ada yang memukul menggunakan kayu semua memakai tangan kosong;

3. Saksi Ahmad Andriyanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam 16.00 Wib di dekat kawasan wisata pulau merah Dsn Pancer, Desa Sumberagung, Kec Pesanggaran Kab Banyuwangi, Saksi melihat Saksi Danang dikeroyok oleh Terdakwa Heru Febriansyah, Terdakwa Yoga Agus Pratama, Terdakwa Raksi Enggar Wibana dan Terdakwa Angga Saputra sampai tersungkur tidak berdaya;
- Bahwa yang melakukan pemukulan pertama kali adalah Terdakwa Heru diikuti oleh Terdakwa Yoga Agus Pratama, Raksi Enggar Wibana dan Angga Saputra;
- Bahwa Para Terdakwa ada yang memukul dengan tangan kosong dan juga ada yang menggunakan alat yaitu kayu;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Saksi Danang mengalami luka robek di atas mata sebelah kiri, hidung berdarah dan lebam di mata sebelah kiri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Heru Febriansyah.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam 16.00 Wib di dekat kawasan wisata pulau merah Dsn Pancer, Desa Sumberagung, Kec Pesanggaran Kab Banyuwangi Terdakwa bersama dengan Terdakwa Heru, Terdakwa Yoga, Terdakwa Reksi Enggar dan Terdakwa Angga melakukan pemukulan terhadap Saksi Danang;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Danang mengenai bagian kepala Saksi Danang;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Danang dengan tangan kosong dan mengenai kepala saksi, dan Terdakwa Yoga waktu itu juga memukul saksi Danang, Terdakwa Raksi Enggar mendorong saksi sedangkan Terdakwa Angga menginjak saksi Danang.
- Bahwa didepan persidangan Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya dan Saksi Danang sudah memaafkan

Terdakwa II. Yoga Agus Pratama;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam 16.00 Wib di dekat kawasan wisata pulau merah Dsn Pancer, Desa Sumberagung, Kec Pesanggaran Kab Banyuwangi Terdakwa bersama dengan Terdakwa Heru, Raksi Enggar Wibana dan Angga Saputra mengeroyok Saksi Danang;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian mulut Saksi Danang dan selanjutnya Terdakwa Heru, Angga dan Terdakwa Enggar juga ikut memukul Saksi Danang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan terkepal, tidak menggunakan alat, dan Terdakwa memukul dengan tangan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi Danang ada permasalahan dengan Terdakwa Heru Febriansyah sehingga Terdakwa ikut membantu Terdakwa Heru Febriansyah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Danang sebanyak 1(satu) kali mengenai mulut saksi dan waktu itu posisi Saksi Danang dalam keadaan sudah Tersungkur;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf atas perbuatannya kepada Saksi Danang dan Saksi Danang memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terdakwa III. Raksi Enggar Wibana;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam 16.00 Wib di dekat kawasan wisata pulau merah Dsn Pancer Kec Pesanggaran Kab Banyuwangi Terdakwa bersama dengan Terdakwa Heru, Terdakwa Yoga dan Terdakwa Angga Saputra mengeroyok Saksi Danang;
- Bahwa Terdakwa mendorong dan memukul Saksi Danang mengenai bagian punggung, dan yang ikut melakukan pemukulan waktu itu Terdakwa Heru, Angga dan Terdakwa Yoga Agus Pratama;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan saat itu menggunakan tangan kosong dan Terdakwa memukul dengan tangan sebelah kanan tidak menggunakan alat;
- Bahwa Saksi Danang ada permasalahan dengan Terdakwa Heru Febriansyah sehingga Terdakwa ikut membantu Terdakwa Heru Febriansyah;
- Bahwa Terdakwa menginjak Saksi Danang sebanyak 1(satu) kali dan mengenai punggung saksi, dan waktu itu posisi saksi Danang dalam keadaan sudah tersungkur;
- Bahwa didepan persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Danang dan Saksi Danang telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terdakwa IV Angga Saputra.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam 16.00 Wib di dekat kawasan wisata pulau merah Dsn Pancer, Desa Sumberagung, Kec

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanggaran, Kab. Banyuwangi Terdakwa bersama dengan Terdakwa Heru, Terdakwa Yoga dan Terdakwa Raksi mengeroyok Saksi Danang;

- Bahwa alasan menginjak Saksi Danang karena waktu itu Saksi Danang melempar Terdakwa dengan botol anggur merah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menginjak sebanyak 1 (satu) kali dan terkena di bagian punggung Saksi Danang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa menginjak Saksi Danang sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa Terdakwa didepan persidangan telah meminta maaf kepada Saksi Danang dan Saksi Danang telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1(satu) buah kaos dalam warna abu-abu dan 1(satu) buah celana jeans warna biru. Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan bukti surat berupa Visum et Repertum nomor 800/568.5/429.12.43/2023 tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Komang Heru Setiawan, dokter pada Puskesmas Pesanggaran, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi dengan kesimpulan:

- Ditemukan luka lebam dan lecet disertai bengkak area mata kiri kurang lebih lima centimetre, luka lecet kelopak mata kiri atas dengan panjang kurang lebih satu centimeter, bengkak pada hidung, bengkak pada bibir atas dan bawah, luka lecet pada telinga kiri panjang kurang lebih dua centimeter yang diduga akibat benturan benda keras tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam 16.00 Wib di dekat kawasan wisata pulau merah Dsn Pancer, Desa Sumberagung, Kec Pesanggaran, Kab Banyuwangi Terdakwa Heru, Terdakwa Yoga, Terdakwa Raksi dan Terdakwa mengeroyok Saksi Danang;
- Bahwa Terdakwa Heru memukul Saksi Danang dengan tangan kosong dan mengenai kepala Saksi Danang;
- Bahwa Terdakwa Yoga memukul Saksi Danang mengenai mulut Saksi Danang;
- Bahwa Terdakwa Raksi Enggar menginjak Saksi Danang;
- Bahwa Terdakwa Angga Saputra menginjak Saksi Danang;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa Saksi Danang menderita luka
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Danang menderita luka memar, hidung mengeluarkan darah dan mata sebelah kiri lebam dan alis sebelah kiri sobek dan berdarah;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor 800/568.5/429.12.43/2023 tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Komang Heru Setiawan, dokter pada Puskesmas Pesanggaran, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi dengan kesimpulan:
 - Ditemukan luka lebam dan lecet disertai bengkak area mata kiri kurang lebih lima centimetre, luka lecet kelopak mata kiri atas dengan panjang kurang lebih satu centimeter, bengkak pada hidung, bengkak pada bibir atas dan bawah, luka lecet pada telinga kiri panjang kurang lebih dua centimeter yang diduga akibat benturan benda keras tumpul;
- Bahwa Terdakwa Yoga yang memukul Saksi Danang terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa Heru, Terdakwa Raksi dan Terdakwa Angga ikutan memukul Saksi Danang;
- Bahwa Para Terdakwa didepan persidangan telah meminta maaf kepada Saksi Danang dan Saksi Danang telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia" ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa Heru Febriansyah, Yoga Agus Pratama, Raksi Enggar Wibana dan Angga Saputra. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang terangan mengandung pengertian kalau tempat terjadinya peristiwa tindak pidana merupakan tempat yang dapat terlihat oleh publik akan tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum dengan kata lain tempat terjadinya peristiwa tindak pidana dapat dengan mudah terlihat oleh masyarakat umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Bersama mengandung pengertian adanya dua orang atau lebih yang bersatu untuk melakukan perbuatan kekerasan terhadap barang atau orang, dan para pelaku masing-masing mengetahui kalau terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya

Menimbang bahwa yang dimaksud Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang mengandung pengertian adanya suatu perbuatan phisik yang dilakukan oleh pelaku, tanpa melihat ada atau tidaknya akibat yang timbul terhadap orang atau barang. Perbuatan kekerasan merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain, selain itu perbuatan phisik tersebut juga dianggap sudah terlaksana walaupun tidak langsung berakibat pada orang atau barang yang menjadi tujuan perbuatan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam 16.00 Wib di dekat kawasan wisata pulau merah Dsn Pancer, Desa Sumberagung, Kec Pesanggaran, Kab Banyuwangi Terdakwa Heru, Terdakwa Yoga, Terdakwa Raksi dan Terdakwa mengeroyok Saksi Danang. Terdakwa Heru memukul Saksi Danang dengan tangan kosong dan mengenai kepala Saksi Danang. Terdakwa Yoga memukul Saksi Danang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai mulut Saksi Danang. Terdakwa Raksi Enggar menginjak Saksi Danang dan Terdakwa Angga Saputra menginjak Saksi Danang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Danang menderita luka memar, hidung mengeluarkan darah dan mata sebelah kiri lebam dan alis sebelah kiri sobek dan berdarah. Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum nomor 800/568.5/429.12.43/2023 tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Komang Heru Setiawan, dokter pada Puskesmas Pesanggaran, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi dengan kesimpulan:

- Ditemukan luka lebam dan lecet disertai bengkak area mata kiri kurang lebih lima centimetre, luka lecet kelopak mata kiri atas dengan panjang kurang lebih satu centimeter, bengkak pada hidung, bengkak pada bibir atas dan bawah, luka lecet pada telinga kiri panjang kurang lebih dua centimeter yang diduga akibat benturan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yoga yang memulai perkelahian dengan Saksi Danang, sedangkan Terdakwa Heru, Terdakwa Raksi dan Terdakwa Angga ikutan memukul Saksi Danang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didepan persidangan telah meminta maaf kepada Saksi Danang dan Saksi Danang telah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Danang secara bersamaan yang mengakibatkan Saksi Danang menderita luka-luka dan tidak dapat beraktifitas selama 3(tiga) hari;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah kaos dalam warna abu-abu dan 1(satu) buah celana jeans warna biru adalah pakaian yang dikenakan oleh Saksi Danang pada saat kejadian, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Danang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Danang luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa Angga dipicu perbuatan Saksi Danang yang melempar Terdakwa Angga dengan botol anggur;
- Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada pihak korban dan pihak korban sudah memaafkan;
- Para Terdakwa bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heru Febriansyah, Terdakwa Yoga Agus Pratama, Terdakwa Raksi Enggar Pratama dan terdakwa Angga Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Heru Febriansyah, Terdakwa Yoga Agus Pratama, Terdakwa Raksi Enggar Pratama masing-masing selama 10(sepuluh)bulan dan Terdakwa Angga Saputra selama 7(tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) buah kaos dalam warna abu-abu dan 1(satu) buah celana jeans warna biru dikembalikan kepada Saksi Danang

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Parta Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philip Pangalila, S.H., dan Yoga Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Ketut Maliastra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Saka Adriyansa, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa IV.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Philip Pangalila, S.H.

Kurnia Mustikawati. S.H.

Hakim Anggota

Yoga Perdana, S.H.,

Panitera Pengganti

Ketut Maliastra. S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)